



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**KELURAHAN LAKESSI**  
**KECAMATAN SOREANG**

Jl. Muhammad Arsyad No.27, Telp.(0421) 21223, Kode Pos 91133

**SURAT KEPUTUSAN LURAH LAKESSI**

**Nomor : 25 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS  
KELURAHAN LAKESSI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**

**LURAH LAKESSI**

- Menimbang**
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
  - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
  - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
  - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Lakessi yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Lakessi
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
  6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
  8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN LAKESSI  
KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Lakessi  
Kecamatan Soreang Kota Parepare dengan susunan anggota  
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU,  
adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Kelurahan dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat anggaran dari mitra penanggulangan tuberkulosis.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal : 10 November 2025

LURAH LAKESSI,



H. RASUL LUKMAN, SE

Tembusan :

1. Wali Kota Parepare;
2. Camat Soreang di Parepare;
3. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lakessi di Parepare;
4. Masing-masing bersangkutan di Tempat.


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH LAKESSI  
NOMOR: 25 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS  
KELURAHAN LAKESSI KOTA PAREPARE

STRUKTUR TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN LAKESSI  
KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE

- Tim Pengarah : 1. Walikota Parepare  
2. Sekretaris Daerah Kota Parepare  
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare  
4. Kepala Dinas Sosial Kota Parepare  
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB  
6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Parepare  
7. Kepala Badan Keuangan Kota Parepare
- Tim Pengawas : 1. Camat Soreang  
2. Kapolsek Soreang  
3. Danramil Soreang  
4. Kepala Puskesmas Lakessi  
5. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Soreang
- Ketua : Lurah Lakessi  
Wakil Ketua : 1. Sekretaris Kelurahan Lakessi  
2. Kepala Seksi Kesra Kelurahan Lakessi
- Satuan Tugas :  
Satuan Tugas Pendataan dan Skrining :  
1. Ketua Tim Pengerak PKK Kelurahan Lakessi  
2. Pengelola TB Puskesmas Lakessi  
3. Kader Posyandu Kelurahan Lakessi  
Satuan Tugas Perlindungan dan Pengamanan :  
1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Lakessi  
2. Bhabinkantibmas Kelurahan Lakessi  
4. Babinsa Kelurahan Lakessi  
Satuan Tugas Pemantauan Minum Obat :  
1. Ketua RW dan RT Kelurahan Lakessi  
2. LPMK Kelurahan Lakessi  
3. Bidan Kelurahan Lakessi  
Satuan Tugas Advokasi dan Informasi  
1. Imam Masjid Kelurahan Lakessi  
2. Kader Posyandu Kelurahan Lakessi  
3. Karang Taruna Kelurahan Lakessi

Parepare, 10 November 2025

LURAH LAKESSI



H. RASUL LUKMAN, SE